



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK/PARTAI
POLITIK LOKAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Partai Politik Lokal adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disebut DPP Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Aceh Partai Politik Lokal, yang selanjutnya disebut DPP/DPA Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik Lokal di Aceh yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah DPP/Musyawah Aceh atau sebutan lainnya

yang telah terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disebut DPD Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh DPP Partai Politik atau sebutan lainnya berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya.
11. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Lokal, yang selanjutnya disebut DPW Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik Lokal di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh DPP/DPA Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah atau sebutan lainnya.
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disebut DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh DPD Partai Politik atau sebutan lainnya berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya.
13. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
15. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten (SKPKK) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten.

18. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten.
19. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
20. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Kabupaten, PPKK dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
21. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik/Partai Politik Lokal.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah :

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian dan kedewasaan serta membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal yang memperoleh kursi di DPRK.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK terakhir.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KIP.

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik/Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP; dan
- b. jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara Partai Politik/Partai Politik Lokal hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBK.

Pasal 7

- (1) APBK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah APBK tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal pada periode berikutnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah

perolehan suara hasil Pemilu DPRK tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan Pemilu DPRK, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
- b. untuk tahap pertama dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRK oleh KIP, bantuan keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada bantuan keuangan tahun sebelumnya;
- c. untuk tahap kedua dihitung mulai bulan penetapan hasil Pemilu DPRK oleh KIP sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan penetapan hasil Pemilu DPRK terakhir.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya/DPW Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik/Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik/Partai Politik Lokal dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat Keputusan DPD Partai Politik atau sebutan lainnya, atau DPP/DPA Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya/DPW Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya, atau DPP/DPA Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik/Partai Politik Lokal hasil Pemilu DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik/Partai Politik Lokal yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik/Partai Politik Lokal yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya/DPW Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik/Partai Politik Lokal.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua KIP dan SKPK yang berwenang.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik/Partai Politik Lokal

Pasal 10

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik/Partai Politik Lokal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KIP dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK melalui SKPK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 11

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Qanun ini.
- (3) Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik/Partai Politik Lokal dilaksanakan oleh PPKK atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKK.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 13

Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. dana penunjang kegiatan pendidikan politik dengan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
- b. operasional sekretariat Partai Politik/Partai Politik Lokal paling banyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - f. pengkaderan anggota Partai Politik/Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etik dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik/Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik/Partai Politik Lokal dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik/Partai Politik Lokal.
- (3) Daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain telepon, pulsa internet, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Partai Politik/Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Partai Politik/Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal per-kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Qanun ini.

Pasal 18

- (1) Partai Politik/Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten setelah diperiksa oleh BPK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Partai Politik/Partai Politik Lokal kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 20

Partai Politik/Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 September 2015 M
14 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 September 2015 M
15 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (5/2015)

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2015 M
14 DZULHIJAH 1436 H

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI/PARTAI POLTIK LOKAL

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun tanggaltelah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik/Partai Politik Lokal tahun yang diajukan oleh DPC/DPW

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal, tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik/Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL

1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Anggota
 4. Anggota
 5. Anggota
-

6. Anggota

7. Anggota

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN